

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 131/UNIDA /BKAUI/II/1443
Nomor: 192/D.1-VIII/X/2021

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (**27-10-2021**), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.:** Selaku Rektor Universitas Darussalam Gontoryang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-E/III/1442 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.:** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4398/KEP/I.0/D/2020 tertanggal 7 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin

Paraf 

Paraf

Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam kedalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan akademik dan non – akademik melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan membuat Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** memperhatikan:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2020 – 2024;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan Kelembagaan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
4. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
5. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
6. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
8. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
9. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat, dan disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

Paraf


Paraf

- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan mengacu pada ruang lingkup kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan Kerjasama.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Universitas Darussalam Gontor
u.p Rektorat
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Paraf 

Paraf

u.p. Lembaga Kerja Sama dan Internasional
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telepon : (0274) 387656 Ext. 188
Faximili : +62 274 387646
E-Mail : bkln@umy.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf


Paraf

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rektor,



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.

PIHAK PERTAMA,

Universitas Darussalam Gontor
Rektor,



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A. Ed, M.Phil.

SAKSI PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.

SAKSI PIHAK PERTAMA,



Dr. Khoirul Umam, M.Ec.

Paraf 

Paraf